



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX. : 3844492, 3458540
FAX. : 3811786, 3845430, 3507576

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK.103/4/6/DJPL-16.....**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUJI KEAHLIAN PELAUT**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Penguji Keahlian Pelaut;
 - b. bahwa dalam perkembangannya perlu menyempurnakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM. 008 / 43 / 6 / DJPL-16 tanggal 7 Juni 2016, tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP).
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 nomor 104);
6. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* 1978 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen yang terakhir;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Ikan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
11. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 86 Tahun 2016 tentang Peubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 008 / 43 / 6 / DJPL-16 tanggal 7 Juni 2016, tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUJI KEAHLIAN PELAUT.

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) yang terdiri atas Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua Bidang Pelaut Niaga, Ketua Bidang Pelaut Perikanan, Sekretaris Bidang Pelaut Niaga, Sekretaris Bidang Pelaut Perikanan, Kelompok Tenaga Ahli Bidang Pelaut Niaga dan Kelompok Tenaga Ahli Bidang Pelaut Perikanan dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan wewenang keanggotaan DPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor HK.103/4/7/DJPL-16 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pembentukan Penyelenggara dan Pelaksanaan Ujian Keahlian Pelaut;
- KETIGA** : Masa jabatan keanggotaan DPKP diatur sebagai berikut :
- a. Ketua Harian DPKP berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - b. Ketua Bidang berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.
 - c. Sekretaris Bidang berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya; dan
 - d. Tenaga ahli berlaku untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT** : Apabila pada masa jabatan keanggotaan DPKP terjadi perubahan, maka perubahan keanggotaan DPKP dapat ditunjuk oleh Ketua Umum Dewan Penguji Keahlian Pelaut.
- KELIMA** : Dewan Penguji Keahlian Pelaut bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas terselenggaranya Ujian Keahlian Pelaut;
- KEENAM** : Memberikan honorarium dan vakasi kepada Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua Bidang Pelaut Niaga, Ketua Bidang Pelaut Perikanan, Sekretaris Bidang Pelaut Niaga, Sekretaris Bidang Pelaut Perikanan,


Kelompok Tenaga Ahli Bidang Pelaut Niaga dan Kelompok Tenaga Ahli Bidang Pelaut Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 15 DESEMBER 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Ir. A. TONNY BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
9. Ketua Umum Dewan Penguji Keahlian Pelaut;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 NOMOR : *HK.103/4/6/DJPL-16*
 TANGGAL : *15 DESEMBER 2016*

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUJI KEAHLIAN PELAUT (DPKP)

1. Pembina : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Ketua Umum : Direktur Perkapalan dan Kepelautan
3. Ketua Harian : Ir. Tata Sukrapradja, MM, M.Mar.E
4. Ketua Bidang Pelaut Niaga : Radzaman, M.Sc.
5. Ketua Bidang Pelaut Perikanan : Eddy Sugriwa Husen, S.Pi, M.M.
6. Sekretaris Bidang Pelaut Niaga Program Keahlian Nautika : Capt. Indra Muda, M.Mar.
7. Sekretaris Bidang Pelaut Niaga Program Keahlian Teknika : Akmad Yani Ridzani, M.Mar.E
8. Sekretaris Bidang Pelaut Perikanan : DR. Ir. Djodjo Suwardjo, M.M.
9. Kelompok Tenaga Ahli Bidang Pelaut Niaga:

a. Sub. Bidang Nautika dan Teknika

No.	Bagian Dek		No.	Bagian Mesin	
	Nama	Sertifikat		Nama	Sertifikat
1.	Capt. Jhonny R. Silalahi, M.H.	ANT-I	1.	Rajuman Sibarani, M.Mar. E	ATT-I
2.	Capt. Barlet, M.M.	ANT-I	2.	DR. Ir. Desamen Simatupang, M.M.	ATT-I
3.	DR. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.	ANT-I	3.	Roesman Husein, M.Sc.	ATT-I
4.	Capt. Anoeagrah Nur Prasetyo	ANT-I	4.	Ridwan Setiawan, M.Si,	ATT-I
5.	Capt. Bhima Siswa Putra	ANT-I	5.	Budi Purnomo, M.M.Tr.	ATT-I
6.	Capt. Anisah, M.M.Tr.	ANT-I	6.	Supardi Temmu, M.Si.	ATT-I
7.	Capt. Alioth Wilem Belseran	ANT-I	7.	Solehudin, M.Mar. E.	ATT-I
8.	Capt. Albertus Eko, M.Mar	ANT-I	8.	Drs. Darjono, M.Mar. E.	ATT-I

b. Sub. Bidang Radio Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)

No.	Nama	Sertifikat
1	Capt. Erwin Manurung, M.M.Tr.	ANT-I / CoC GMDSS
2	Capt. Suhartini, M.M.Tr.	ANT-I / CoC GMDSS
3	Capt. Buce A. Syafaat, M.Mar.	ANT-I / CoC GMDSS
4	Capt. Hadi Supriyono, M.Mar.	ANT-II / CoC GMDSS
5	Arizal Hendriawan, M.Sc.	ANT-II / CoC GMDSS


c. Sub. Bidang Teknik Elektro Pelayaran

No.	Nama	Sertifikat
1	Sursina, S.T., M.T.	Magister Teknik
2	Ir. Toto Sugiarto, M.Sc.	Sarjana Teknik
3	Chaerudin Ali, ST.	Sarjana Teknik

10. Kelompok Tenaga Ahli Bidang Pelaut Perikanan :

Bagian Dek			Bagian Mesin		
No	Nama	Sertifikat	No	Nama	Sertifikat
1.	DR. Suharyanto, M.Si.	Ankapin-I	1.	Basino, A.Pi, M.T	Atkapin-I
2.	Suharto, S.Pi., M.Si.	Ankapin-I	2.	M. Subroto Aliredjo, S.Pi., M.T.	Atkapin-I
3.	Heru Santoso, M.Si	Ankapin-I	3.	M.H. Simanjuntak M.Ed.	Atkapin-I

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Ir. A. TONNY BUDIONO, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580713 198603 1 001